

## PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Octa Vera

[octavera567@gmail.com](mailto:octavera567@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Palembang

### ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan? 2) Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHP). 2) Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana lokasi yang jauh dan sulit dalam menentukan saksi yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan berdampak sangat luas serta pada tataran penyidikan, kendala yang dihadapi ialah terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan bencana asap, kondisi geografis kebakaran hutan yang sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, belum dioptimalkan pemberdayaan masyarakat agar peduli bencana asap.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan, Hambatan Penegakan Hukum.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penerapan Tilang Elektronik merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Hutan sebagai ekonomis bisa kita lihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit juga berasal dari hutan, kayu bakar untuk perumahan, meranti, ulin jati atau hasil hutan sebagai penghasil devisa negara sedangkan hutan sebagai ekologi ialah menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan semakin panas (*global warming*). Hutan menjadi bagian hidup dari sebagian masyarakat berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfa, sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan

lain sebagainya. Eksistensi pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai apa yang termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Negera Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban di samping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelanggaran pembakaran hutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perlindungan dan pengelolaan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan serta pembangunan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan.

Di Sumatera Selatan dalam periode 6 tahun terakhir mengalami kebakaran setiap tahun. Pantauan titik panas tahunan setiap kabupaten di Sumatera Selatan dalam periode tersebut terdapat bahwa dalam periode 2010 hingga 2015 ada kecenderungan terjadi peningkatan titik panas tahunan per kabupaten. Selama periode tersebut titik panas paling tinggi mencapai 27.043 di tahun 2015. Pada tahun 2014 di Sumatera Selatan dari total *hot spots* 7.234 ditemukan 4.229 titik panas di Kabupaten OKI, 617 titik panas di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), 494 titik panas di Kabupaten Muara Enim dan 436 di Kabupaten Banyuasin. Data penyebaran titik panas tahun 2014 menunjukkan 40% titik panas terdapat di Hutan Produksi (HP), 34% di perkebunan, 7% di Hutan Lindung (HL), 5% di pertanian, 5% di Hutan Produksi Konversi (HPK), selebihnya 9% di Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam dan pemukiman (UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, 2015). Sementara data yang terekam dalam Laporan Kegiatan Pengawasan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun tahun 2014 menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan, di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terdapat titik panas 0,92%, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) 17,9%, di kawasan perkebunan 8,46% dan sisanya 72,71% di APL (Ditjen Perkebunan, 2014). Pada kejadian Karhutla tahun 2015 di Sumatera Selatan, jumlah total titik panas mencapai 27.043 yang tersebar di tiga kabupaten terbanyak yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 16.008 titik panas, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 5.249 titik panas, dan Kabupaten Banyuasin 1.665 titik panas tampak bahwa tiga kabupaten yang cenderung memiliki titik panas tahunan terbesar adalah Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyuasin.

Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang dipicu oleh petir dan gesekan pohon jarang terjadi di Indonesia apalagi pada hutan hujan tropis. Baru dapat terjadi apabila kondisi hutan memungkinkan,

seperti saat kekeringan yang panjang. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, faktor manusia merupakan penyebab kebakaran hutan di tiap provinsi. Faktor lainnya adalah sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan juga akibat dari perambahan, menguasai kawasan hutan. Sehingga dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hampir 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”**.

## **B. Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim tindak pidana pembakaran hutan?

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian serta Ruang lingkup penelitian ini lebih difokuskan pada bidang kajian hukum pidana, khususnya dalam lingkup kajian yang berkaitan tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana pembakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan.

## **C. Jenis dan sumber data**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Normatif yaitu dimana jenis penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian Normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, fiilosophi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Dan untuk menganalisis dan menguji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sistem Tindak Pidana Pelaku Kebakaran Hutan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.

### **b. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh

langsung dari masyarakat (data sekunder), yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundangan terkait. Namun karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka penulis lebih menitik beratkan penelitian data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Data Hukum Sekunder meliputi: literatur, hasil penelitian, buku-buku.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar dan majalah serta situs internet yang berhubungan dengan Larangan membakar hutan berdasarkan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf d.

Adapun ciri-ciri data sekunder adalah :

1. Data sekunder pada umumnya ada c  
n keadaan siap terbuat (*ready-made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder elah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi

#### **D. Analisi Data**

Data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan penelusuran peraturan perundangan-perundangan dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun rinci dan sistematis, sehingga menggambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas kemudian diolah, dianalisis, berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

### **METODOLOGI**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Normatif yaitu dimana jenis penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian Normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Dan untuk menganalisis dan menguji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sistem Tindak Pidana Pelaku Kebakaran Hutan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data sekunder), yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan

peraturan perundangan terkait. Namun karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka penulis lebih menitik beratkan penelitian data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Data Hukum Sekunder meliputi: literatur, hasil penelitian, buku-buku.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar dan majalah serta situs internet yang berhubungan dengan Larangan membakar hutan berdasarkan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf d.

Adapun ciri-ciri data sekunder adalah :

- Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).
- Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa macam alat pengumpulan data yaitu, alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca bahan pustaka, baik dokumentasi (peraturan perundang-undangan) maupun literatur-literatur di perpustakaan, sedangkan alat pengumpulan data primer apabila diperlukan terutama dalam membahas permasalahan kedua, yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam (indepth study) terhadap responden yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

d. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan penelusuran peraturan perundangan-perundangan dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun rinci dan sistematis, sehingga menggambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas kemudian diolah, dianalisis, berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan**

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Secara konstitusional terdapat dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) yang berbunyi “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar- besar kemakmuran rakyat” pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara
- b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata
- c. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan yang terdiri dari nilai-nilai keadilan, baik nilai keadilan yang terdapat di dalam aturan maupun keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu juga penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro dan penegakan hukum mikro. Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement, sebagai bagian dari criminal policy atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni sarana penal dan non penal. Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar, karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi. Lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran polusi udara sudah dari dulu hingga sekarang masih sangat sulit untuk ditangani. Banyak sekali dampak dari kasus kebakaran hutan tersebut, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk mematikan kehidupannya sendiri dan orang lain. Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebegini besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolalan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup.

Penyelidikan merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun bukti dalam perkara kebakaran hutan ini diantaranya lahan yang sudah terbakar, sisa bensin di lokasi kebakaran, alat pemantik api dan lain sebagainya. Pada kasus kebakaran hutan penyidik melakukan beberapa upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai

dengan 19 KUHAP yaitu:

Pertama, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan berupa kurungan kurang lebih 60 hari. Dengan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang didapatkan. Dan jika penyidik tidak mendapatkan alat bukti tersangka berhak dibebaskan.

Kedua, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam perkara kebakaran hutan penangkapan baginpelaku kebakaran hutan biasanya dilakukan dengan cara tangkap tangan berdasarkan Pasal 111 KUHAP penangkapan terhadap tersangka biasanya terjadi pada saat kebakaran atau beberapa hari setelah kebakaran tersebut terjadi.

Ketiga, pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seorang. Dalam perkara kebakaran hutan seorang penyidik yang dengan izin dibenarkan oleh undang-undang berhak melakukan pengeledahan terhadap tersangka. Dan pengeledahan ada dua yaitu pengeledahan fisik dan pengeledahan rumah atau kantor. Pengeledahan fisik ini biasanya telah ditemukan sebuah alat bukti semisal 1 buah korek api, 2 buah potongan kayu yang terbakar, dan 1 kantong tanah yang terbakar Sedangkan pengeledahan rumah atau kantor biasanya disini terjadi adalah sebuah kantor yaitu kantor pengawasan dan biasanya di kantor ini sudah mempunyai trik atau strategi untuk merancang terjadinya kebakaran hutan tersebut.

Keempat, penyitaan serangkaian tindakan untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan penuntutan.

Kelima, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Penuntutan dalam perkara kebakaran hutan apabila semua alat bukti dan saksi benar tertuju kepada pelaku atau tersangka maka jaksa penuntut umum berhak melakukan penuntutan atas apa yang telah diperbuat oleh tersangka. Berdasarkan hasil penelitian penulis bermula pada saat Saksi Mustar, SH bin Nurhan bersama Saksi Febriansyah Bin Cik Aman yang merupakan anggota Satgas Karhutla wilayah Desa Bintialo mendapatkan informasi mengenai adanya lahan yang terbakar kawasan Hutan Lindung (HL) petak 7 Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, lalu Saksi Mustar, SH Bin Nurhan bersama Saksi Febriansyah Bin Cik Aman langsung menuju ke lahan yang terbakar. Setiba di lokasi ternyata memang benar dititik nol hot sport tersebut ditemukan areal hutan yang terbakar yang lebih kurang seluas 0,5 Ha (setengah hektar).

Keenam, peradilan yaitu suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan pada setiap perkara pidana sudah mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh badan hukum itu sendiri, sesuai dengan aturan dan

undang-undang yang telah ditetapkan. Serta kembali lagi kepada para pemerintah daerah setempat untuk melakukan sebuah himbauan dengan mengadakan penyuluhan oleh Polisi, Hakim, dan para aparatur badan hukum lainnya kepada masyarakat langsung agar tidak sembarangan membakar hutan dan lahan secara ilegal. Kebakaran hutan menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat di Musi Banyuasin saja, tapi masyarakat masyarakat luas.

### **Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan**

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan tidaklah mudah, banyak hambatan yang dilalui oleh penegakan hukum maupun masyarakat. Tapi ada satu hambatan yang mungkin pernah dialami yaitu jika terjadinya kebakaran hutan yang posisinya jauh dari pemukiman penduduk atau jauh dari rumah penduduk, maka dari itu penyidik cukup sulit menemukan saksi karena posisi kebakaran hutan tersebut jauh dari rumah penduduk atau pemukiman. Saksi mempunyai peran penting dalam suatu kasus pidana peran saksi sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk bahan penyidikan dan ahli hukum menentukan perkara tersebut. Saksi termasuk bagian dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP ayat (1). Saksi, menurut Pasal 1 butir KUHP, keterangan Saksi yang dimaksud adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri serta ia saksikan sendiri. Keterangan Ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah salah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. sejauh ini tidak ada hambatan yang berpengaruh dari penegakan hukum pidana itu sendiri, sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Dan perbuatan manusia itu melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pelaku.

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek. Menurut konsep Lawrence M. Friedman tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Berbicara struktur hukum atau instansi-instansi yang menentukan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, jika menggunakan ketiga unsur hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh substansi yang terkandung dalam Undang-undang yang mengatur kehutanan dan lahan. tercapainya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin, tergantung dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh penegak hukum tersebut. Ada beberapa kendala yang dihadapi penegakan hukum dalam penanganan pembakaran hutan di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pertama**, kurangnya sumber daya manusia, permasalahan yang menjadi kendala bagi jaksa ialah masih minimnya jaksa yang memiliki sertifikat lingkungan (keahlian lingkungan). Pada penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan sangat berbeda pada penanganan kasus yang lainnya, karena pada kebakaran hutan dan lahan diperlukannya keahlian tentang lingkungan agar bisa memberikan kesesuaian pada persoalan yang dialami.

Belum semua penegak hukum satu pemikiran terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, masih ada perdebatan untuk bisa menerapkan pasal 98 dan 99 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Keberadaan sumber daya manusia menjadi sebuah kendala dalam melakukan penegakan hukum sehingga tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan semua kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada penanganan kasus kebakaran hutan ini profesionalisme seorang jaksa sangat menentukan akan suksesnya menjerat pelaku pembakaran hutan terutama korporasi.

**Kedua**, masih kurangnya ahli yang legal. Yang dimaksud adalah ahli yang legal adalah ahli yang ditunjuk langsung oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Ketiga, belum dilibatkan sejak awal oleh penyidik (belum adanya penegakan hukum terpadu). Bahwa dari sejak awal penyidikan, jaksa tidak pernah sekali pun dilibatkan untuk mengoptimalkan penegakan hukum, sehingga pada saat kasus tersebut akan dilimpahkan kepengadilan masih ada saja yang perlu dilengkapi, terkadang juga sulit untuk dipahami jika tidak didalami dari awal.

**Keempat**, penggunaan alat yang belum standar nasional Indonesia. Seorang jaksa yang tidak dilibatkan sejak awal dalam penanganan kasus ini terkadang memiliki kendala dalam pembuktiannya dikarenakan ahli masih menggunakan alat alakadarnya seperti pengambilan sample tanah menggunakan paralon. Dampaknya tuntutan jaksa sulit dibuktikan karena pengambilan menggunakan paralon tersebut akan merusak kualitas tanah, sehingga hasilnya di pertanyakan penasehat hukum

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHAP).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan masih tajam kebawah dan tumpul diatas. Penegakan hukum pidana kepada perseorangan telah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi masih belum ada kemauan dan keberanian penegak hukum untuk menjerat korporasi yang diindikasikan melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Pertama, pada tataran penyidikan, kendala yang dihadapi ialah terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan bencana asap, kondisi geografis kebakaran hutan yang sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, belum dioptimalkan pemberdayaan masyarakat agar peduli bencana asap, dan keterbatasan saksi ahli lingkungan hidup. Belum terciptanya penanganan terpadu, belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai saran dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan sulit dalam menemukan saksi yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan berdampak sangat luas. Kedua, pada tataran penuntut umum dan hakim, kendala yang dihadapi

adalah tidak pernah dilibatkan polisi pada tingkatan penyidikan, kurangnya penuntut umum dan hakim yang bersertifikat (keahlian) dalam lingkungan hidup terkhusus kebakaran hutan, Ahli yang legal (legal yang ditunjuk KLHK). Penggunaan alat yang belum standar nasional Indonesia seperti masih menggunakan paralon untuk mengambil sample tanah, pada tingkatan penyidikan terkadang kurang lengkap sehingga akan menyulitkan bagi hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, "Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta, 2021.
- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ashiddiqie, J "Penegakan Hukum" 2016
- Bambang Purbowaseso, "Pengendalian Kebakaran Hutan", Rineka Cipta: Jakarta 2004.
- Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia", Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unisba, Bandung, 1995.
- Dellyana Shant, "Konsep Penegakan Hukum", Liberty: Jakarta, 1998.
- Haris Suono, "Pencegahan Kebakaran Hutan", Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan: Jakarta, 2000.
- Irfan Islamy, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara", Pradnya Paramitha: Jakarta, 2021.
- Kuntjaraningrat, "Kebudayaan, Metalitet, dan Pembangunan", Gramedia: Jakarta, 2009.
- Manik, K. E. S. "Pengelolaan lingkungan hidup". Kencana, Jakarta, 2018.
- Marwan Effendy, "Kejaksaaan Republik Indonesia Posisi & Fungsinya dari Perspektif Hukum", Gramedia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- M. Hadin Muhjad, "Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia", Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Asri Saleh, "Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum", Bina Mandiri Press: Pekanbaru, 2023.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, "teori-teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung 2010.
- Nommy Horas, "Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan", PT. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Otong Rosadi, "Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial", Thafa Media: Yogyakarta, 2012.
- Purnadi Purbacaraka, "Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan", Alumni: Bandung, 1997.
- Poskas Sagala, "Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia", Yayasan Obor: Jakarta: 1994.
- Rangkuti, S. S. "Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4", Airlangga University Press: Surabaya, 2020.
- Rony Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia: Indonesia, Jakarta, 2007.
- Rudi Pradisetia Sudirdja, "Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Makalah Magister UI: Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Progresif", Buku Kompas: Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, "Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Penerbit PT. Alumni, Bandung 2010.
- Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, 1986.
- Sukandi Husin, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sood, M. "Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2021.

Sumatera Ekspres, "Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang": Palembang, 2015.  
Takdir Rahmadi, " Hukum Lingkungan Di Indonesia", Rajawali Pers, Depok, 2018.  
Wartiningih, "Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggung jawaban penyelenggara kebijakan Hutan", Setara Press, Malang, 2014.

Zainal Abidin Farid, " Hukum Pidana 1", Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Zainuddin Ali, "Metodologi Penelitian Hukum", Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

#### **UNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **SUMBER LAINNYA**

##### **JURNAL**

Fadlin A,," 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum 5(2), 10-19.

Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi doi:<http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93> vol.3 no.2 hlm.5 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93/85>.

lamet Tri Wahyudi, 2012 "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan.

Nisa A.N.M, 2020,"Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia)", Jurnal Bina Mulia Hukum 4(2), 294-312.

Nova N & Rahmadani C, 2023," Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan," Jurnal Hukum Uniski 121 hlm. 93-104.

Nurthia Nova, 2023, " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan." Jurnal Hukum Uniski.

Rasyid F 2014,"Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4), 47-59.

Yosef Anata Christie Dkk, 2013,"Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (studi Kasus di Perumahan Palaran City, PT. kusuma Property), Jurnal Beraja, ISSN 2337 No. 11.

Zainal Arifin Hoesin, 2012," Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum (Law Making on the Perspective Reformation)", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 3 Hlm. 308.

##### **INTERNET**

M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam,<http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana-pelaku.html/m=1>

Muhammad Khaidir, Kebijakan Pidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5773/1/Muhammad%20Khaidir.pdf> Diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 12.49 Wib.